



PERAN ADVOKAT SEBAGAI CORPORATE LAWYER DALAM MELINDUNGI HAK-HAK KEPERDATAAN DARI PERUSAHAAN YANG MENJADI KLIENNYA

Krisna Dwi Anugrah
krisnaanugrah64@gmail.com
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Salah satu bagian dari ruang lingkup tugas dari seorang Advokat adalah menjadi Pengacara dari sebuah perusahaan yaitu kita kenal dengan istilah Corporate Lawyer. Advokat yang kita kenal hanya menjalankan tugasnya sebagai pembela hukum dimuka pengadilan dan ada juga sebagai perwakilan dari suatu perusahaan atau kliennya untuk bernegosiasi serta membuat kontrak-kontrak dengan pihak ketiga. Pada penelitian ini bahwa Corporate Lawyer melakukan kontrak langsung dengan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam Pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengatur bahwa apabila Perseroan Terbatas melakukan perikatan atau kontrak dengan subyek hukum lain. Permasalahan pada penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pengaturan kewajiban dan hak antara Advokat sebagai Corporate Lawyer dengan Perusahaan. (2) Peran Advokat sebagai Corporate Lawyer dalam melindungi hak-hak keperdataan dari perusahaan yang menjadi kliennya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: Perusahaan meminta bantuan dan perlindungan hukum kepada Advokat yang berkantor di Firma Hukum, kemudian Firma Hukum memberikan surat penawaran yang berisi ruang lingkup kerja sama serta besaran biaya operasional dan biaya professional, dan dalam membuat hak dan kewajiban mengacu pada Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga, pada penelitian ini Advokat juga berperan dalam melindungi hak-hak keperdataan dari perusahaan yang menjadi kliennya, yaitu membantu dan mewakili perusahaan dalam menuntut hak perusahaan dalam bentuk piutang kepada pihak ketiga.

Kata Kunci: Advokat, Corporate Lawyer, Hukum Perdata, Kontrak, Perseroan Terbatas, Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Advokat sebagai *Officium Nobile* (profesi yang luhur) yaitu bahwa Advokat merupakan profesi yang mulia mempunyai tugas utama untuk menegakkan hukum. Advokat sebagai *Officium Nobile* mengemban dua tugas utama, yaitu pertama menyelamatkan masyarakat dari kesewenag-wenangan, dan kedua Advokat sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat agar roh kebenaran dan cahaya keadilan bisa tegak pada posisi yang sebenarnya.¹

Kebanyakan orang awam hanya melihat pengacara sebagai pihak pembela, baik untuk pihak yang benar atau salah, di pengadilan. Lebih dari itu, hal yang ditangani oleh pengacara ada banyak jenisnya, salah satunya adalah memastikan legalitas kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan tertentu. Dan biasanya perusahaan tersebut sudah berbadan hukum atau yang lebih kita kenal dengan Perseroan Terbatas dan Pengacara yang menangani hal seperti ini disebut pengacara perusahaan atau *corporate lawyer*.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Sementara, itu dalam Pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa Penasehat Hukum (Advokat) adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum. Kemudian dalam Bab VII yang mengatur tentang bantuan hukum tidak ada uraian yang khusus mengenai tugas dan wewenang Advokat itu kecuali kata kata bahwa Advokat untuk membela.

Lebih rinci, jasa hukum yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa dari klien, membela, mewakili, mendampingi, dan melakukan berbagai tindakan hukum lainnya demi memenuhi kepentingan hukum klien. Sebaliknya juga sama berlaku untuk pihak lain yang melakukan perikatan atau kontrak dengan Perseroan Terbatas tersebut. Karena, tidak dapat dipungkiri pula dalam praktik selama ini, Advokat yang kita kenal dalam kehidupan masyarakat hanya menjalankan tugasnya sebagai pembela hukum dimuka pengadilan dan ada juga sebagai perwakilan dari suatu perusahaan atau kliennya untuk bernegosiasi serta membuat kontrak-kontrak dengan pihak ketiga, yang secara tegas memang membedakan antara *lawyer* yang bekerja di luar pengadilan dan *lawyer* yang bekerja di dalam pengadilan.

Perseroan Terbatas selaku subyek hukum yang mandiri dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas itu, antara lain melakukan perikatan atau kontrak dengan subyek hukum lainnya, dalam Pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengatur bahwa apabila Perseroan Terbatas melakukan perikatan atau kontrak dengan subyek hukum lain, maka Perseroan Terbatas tersebut terikat ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam

¹ Ari Yusuf Amir. 2008. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Navila Idea, Yogyakarta, hlm. 2.

perikatan atau kontrak dan wajib untuk mentaatinya.

Apabila Perseroan Terbatas tersebut cidera janji atau wansprestasi, maka Perseroan Terbatas tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran kontrak dan dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya serta membayar biaya termasuk ganti rugi yang timbul beserta bunganya kalau ada sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan pengetahuan tentang seluas-luas objek research pada suatu masa atau pada saat tertentu yang selanjutnya dari data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewajiban Dan Hak Antara Advokat Sebagai Corporate Lawyer Dengan Perusahaan

Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), Advokat dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik. Hal ini tercantum pada Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Pada Pasal 3 huruf (g) KEAI kembali dinyatakan bahwa “Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).” Kemudian pada pasal 8 huruf (a) ditegaskan lagi bahwa “Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.” Kode Etik Advokat Indonesia ini menjadi hukum tertinggi yang menjamin dan melindungi tetapi juga membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada Klien, Pengadilan, Negara, atau Masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri,² dan setiap Advokat yang melanggar Kode Etik ini dapat diadukan dan dikenai tindakan.³

Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan eh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih terkait hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.⁴

Secara umum, pengaturan kewajiban dan hak antara Advokat sebagai Corporate Lawyer dengan perusahaan ini yaitu pada umumnya mengacu dan dilihat

² Komite kerja Advokat Indonesia. 2002. *Kode Etik Advokat Indonesia*, alinea ke 5.

³ KEAI pasal 11 ayat (3) jo UU No.18 tahun 2003 pasal 6 huruf (f).

⁴ Fauzatu Marufah Rohmanurmeta. 2022. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*, CV. AE Media Grafika, Surabaya, hlm. 16.

dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003, hak Advokat menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebut tentang hak yaitu sebagai berikut:

1. Hak-Hak Advokat pada klien

Berdasarkan penelitian di Firma Hukum Saraya Biksa menurut Bpk. Ghonniyu Satya Ikroomi, S.H.,M.H., sebagai salah satu Advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat Peradi (Persatuan Advokat Indonesia) dan menjadi salah satu Managing Partner pada Firma Hukum Saraya Biksa, menyatakan hak-hak Advokat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat diatur tentang hak Advokat yakni sebagai berikut: 1. Pasal 14 Undang-Undang Advokat berbunyi, "Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan". 2. Pasal 15 Undang-Undang Advokat, "Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan". Advokat yang telah berkontrak pada perusahaan dan menjadi Corporate Lawyer memiliki tanggung jawab penuh untuk membela perkara yang sedang dialami oleh perusahaan (klien). 3. Pasal 16 UU Advokat, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan". 4. Pada Pasal 17 UU Advokat berbunyi, "Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan dari perusahaan yang menjadi kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan". 5. Pasal 18 ayat (2) UU Advokat berbunyi, "Advokat tidak dapat di identikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/ atau masyarakat". 6. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Advokat berbunyi, "Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat". Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Advokat berbunyi, "Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya".

2. Kewajiban Advokat kepada klien

Seorang Advokat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan sikap profesional dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan tanggung jawab atau prestasinya kepada kliennya". Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) diatur tentang kewajiban advokat yakni sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (1) UU Advokat berbunyi, "Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya". Ketentuan ini berkaitan erat dengan istilah *Officium Nobile* (profesi yang luhur) yaitu profesi

Advokat yang merupakan profesi yang mulia. Advokat juga terikat dengan sumpah profesi yang membedakannya dengan pekerjaan yang lain. 2. Pasal 19 ayat (1) UU Advokat berbunyi, "Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang". 3. Pasal 20 ayat (1) UU Advokat berbunyi, "Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan marlabat profesinya". Pada Pasal ini bahwa di jelaskan untuk mewajibkan Advokat dalam menjaga profesionalismenya dengan fokus terhadap tanggung jawab yang dimiliki. Pasal 20 ayat (2) UU Advokat berbunyi, "Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya". Ketentuan ini mengharuskan Advokat untuk menjaga profesionalismenya dengan fokus terhadap tanggung jawab yang dimiliki. Pasal 20 ayat (3) UU Advokat berbunyi, "Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut". Ketentuan tersebut mewajibkan advokat menjaga profesionalismenya dengan fokus terhadap tanggung jawab yang dimiliki.

3. Hak Klien terhadap Advokat

Dalam kerangka konseptual, telah disimpulkan oleh ahli bahwa hak-hak klien adalah sebagai berikut:

- a. Hak memilih penasehat hukum;
- b. Hak memilih lembaga bantuan hukum;
- c. Hak memperoleh informasi kasus yang dihadapi;
- d. Hak menolak langkah-langkah hukum;
- e. Hak atas rahasia dirinya;
- f. Hak memutus hubungan dengan penaschat hukum;
- g. Hak menuntut penaschat hukum.

4. Kewajiban Klien

Selain mempunyai hak yang dapat klien tuntutan kepada advokat, Klien juga mempunyai kewajiban yang harus wajib dilakukan agar hubungan yang terjalin dengan advokat dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Kewajiban-kewajiban klien yang telah disimpulkan oleh para ahli dan telah diuraikan juga dalam kerangka konseptual adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi yang benar kepada penasehat hukumnya

Paralel dengan posisi pasien terhadap dokter yang dipercaya mengobati penyakitnya, seorang klien berkewajiban memberikan informasi yang benar kepada advokatnya, karena kesalahan informasi akan menimbulkan kerugian moral dan finansial bagi klien itu sendiri.

- b. Mematuhi petunjuk penasehat hukum yang menangani perkaranya

Klien berkewajiban mematuhi petunjuk advokat yang menangani perkaranya, misalnya jangan memberikan keterangan yang merugikan pihak lain, dilarang melakukan negosiasi sendiri, atau agar menjawab apa yang sebenarnya dalam proses pengadilan, dan lain sejenisnya.

c. Menyimpan rahasia pribadi penasehat hukumnya

Sebagai timbal balik dan adil jika klien berkewajiban menyimpan rahasia pribadi dari advokat yang diberi kepercayaan.

d. Memberikan honorarium kepada penasehat hukum.

Konsekuensi etis dan logis dari klien yang telah menerima jasa hukum dari advokat adalah kewajiban memberikan honorarium atau *fee*.

2. Peran Advokat sebagai *Corporate Lawyer* dalam melindungi hak-hak keperdataan dari perusahaan yang menjadi kliennya

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat menyangkut bidang joint venture, perdagangan dan alih teknologi di satu sisi memberikan dampak positif, yaitu memperoleh devisa dan mempercepat proses pemasaran produknya ke masyarakat luas, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut yang tentunya akan mendatangkan kerugian salah satu pihak. Advokat sebagai *Corporate Lawyer* memberikan jasa pelayanan hukum kepada kliennya, yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi, dan dalam melindungi hak-hak keperdataan perusahaan.

Salah satu jasa hukum advokat (selain memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum) adalah menjalankan kuasa. Kuasa yang dijalankan oleh advokat diberikan oleh pemberi kuasa, yaitu klien. Saat menerima kuasa oleh klien, seorang advokat bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hal-hal yang tertuang dalam kuasa tersebut. Memang tidak ada keharusan bagi advokat sebagai penerima kuasa untuk membubuhkan tanda tangan dalam kuasa tersebut, tetapi saat menerima kuasa, advokat berhak melakukan segala tindakan dalam kuasa demi kepentingan pemberi kuasa, yaitu klien. Dengan menerima kuasa dari klien, berarti telah terjadi perikatan antara advokat dan klien, yang berarti pula timbul prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁵ Setelah lahirnya perikatan dari perjanjian yang dibuat oleh advokat dan klien, maka dalam menjalankan kewajibannya, klien memberikan kuasa, baik secara lisan atau tertulis dalam bentuk surat kuasa kepada advokat. Menjalankan kuasa sebagai kuasa hukum dari klien merupakan bagian dari jasa hukum advokat. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) yang menentukan, "jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien"⁶

Agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan para pihak, biasanya mereka mengadakan perjanjian (*agreement*), baik dalam bentuk lisan (*consent*) maupun dalam bentuk tertulis (*contract*). Perjanjian merupakan realisasi asas kebebasan berkontrak (*principle of contract freedom*) yang diakui oleh hukum perdata. Walaupun berlaku asas kebebasan berkontrak, tidak setiap perjanjian (kontrak) boleh dibuat atau

⁵ Moh. Nadzib Asrori. 2018. *Tanggung jawab advokat dalam menjalankan jasa hukum kepada klien*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 5.

⁶ Moh. Nadzib Asrori. 2018. *Ibid*, hlm. 6.

diadakan. Undang-Undang memberi pembatasan bahwa orang bebas membuat perjanjian apa saja, asalkan tujuannya tidak dilarang Undang-Undang (*legislation*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat (*social ethics*).

Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai pengusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”.⁷ Sedangkan Lalu Husni menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah”.⁸

Pengertian kontrak/perjanjian kerja di atas melahirkan ciri-ciri perjanjian kerja sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian antara pekerja dengan pengusaha.
2. Perjanjian dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan).
3. Perjanjian dilakukan untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu.
4. Perjanjian memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak.⁹

Perjanjian pada dasarnya menetapkan secara rinci, jelas, dan pasti apa yang menjadi kewajiban dan hak pihak yang satu terhadap pihak yang lain dan sebaliknya. Kewajiban dan hak biasanya digolongkan menjadi dua, yaitu yang bersifat materil dan prosedural. Kewajiban dan hak materil adalah mengenai "apa yang dipenuhi dan apa yang diperoleh", sedangkan kewajiban dan hak prosedural adalah "bagaimana cara memenuhi dan bagaimana pula cara memperoleh". Kepastian hukum pelaksanaan suatu kontrak ditentukan oleh rincian dan kejelasan kewajiban dan hak secara materil dan prosedural.

Pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), mengatur tentang tuntutan wanprestasi suatu perjanjian. Hal ini dapat dilakukan jika si berhutang sudah diberi peringatan karena telah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Peringatan ini biasanya dikeluarkan dalam bentuk surat atau tertulis, hal inilah yang disebut dengan somasi. Di dalam hukum perdata tidak dituliskan tentang siapa saja yang bisa membuat atau mengeluarkan somasi. Ini berarti siapapun bisa mengeluarkan somasi asalkan orang tersebut mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada kasusnya jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian atau melakukan wanprestasi, pihak yang lainnya berhak dalam menegur dan menuntut haknya.

Somasi dapat digunakan untuk menyebut suatu peringatan atau yang biasa dikenal dengan surat teguran. Selain istilah tersebut, somasi biasanya disebut juga sebagai pernyataan lalai atau dalam bahasa Belanda disebut '*in gebreke gesteld*'. Somasi diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 yang berbunyi : “Si

⁷ Wiwoho Soedjono. 2003. "*Hukum Perjanjian Kerja*", Bina Aksara, Jakarta, hlm. 9.

⁸ Lalu Husni. 2000. "*Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

⁹ Ibid, hlm. 46-47.

berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pada studi kasus ini Firma Hukum Saraya Biksa sebagai *Corporate Lawyer* dari PT. Rahmat Putra Industrial yang sudah diberi kuasa untuk membuat atau mengeluarkan surat somasi kepada perusahaan tergugat yaitu PT. Waskita Karya Beton Precast, atas tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari perusahaan PT. Rahmat Putra Industrial (wanprestasi).

Somasi ada tiga bentuk yaitu:

1. Surat Perintah

Dengan surat perintah ini juru sita memberitahukan secara lisan kapan selambat-lambatnya seorang debitur harus memenuhi prestasinya.

2. Akta sejenisnya atau *soortgelijke* akte

Akta ini adalah akta otentik yang sejenis dengan surat perintah atau *exploit* juru sita.

3. Demi perikatan sendiri

Demi perikatan sendiri adalah perikatan yang mungkin terjadi jika pihak-pihak penentu menentukan adanya kelalaian dari debitur. Somasi biasanya dikeluarkan sebanyak tiga kali dalam rentang waktu masing-masing selama tujuh hari. Jika setelah somasi ketiga pihak yang diberikan somasi tidak menggubris maka akan dilakukan penuntutan hukum, boleh secara perdata atau pidana.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu kondisi di mana seorang debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan untuk membayar dan/atau melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur. Debitur tersebut diperbolehkan memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), merupakan suatu mekanisme yang dapat dipergunakan oleh debitur untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh krediturnya, negosiasi tersebut dilakukandengan menggunakan bantuan pengadilan, dalam hal ini hakim pengawas dan pengurus. Penjelasan secara rinci tentang Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sendiri dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tidak diberikan definisi yang jelas, akan tetapi apabila kita simak dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam UU Kepailitan itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa PKPU adalah “suatu mekanisme yang dibenarkan oleh undang-undang untuk digunakan oleh debitur maupun kreditur, apabila debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan mampu lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan cara perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur, sehingga debitur tidak perlu

dipailitkan.”¹⁰ Sementara, Munir Fuady berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (*Suspension of Payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹¹

Debitur yang merasakan bahwa keadaan keuangannya tidak stabil, berada dalam kesulitan, menurut perkiraannya kemungkinan besar belum sanggup untuk membayar dan melunasi utangnya, debitur tersebut masih dilindungi oleh undang-undang serta dapat memilih beberapa Langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:¹²

1. Melakukan upaya perdamaian dengan kreditur di luar pengadilan;
2. Melakukan perdamaian melalui pengadilan apabila debitur tersebut digugat secara perdata oleh kreditur;
3. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Mengajukan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu Advokat Peradi bagian dari Firma Hukum Saraya Biksa yaitu Bpk. Marsen Rasyidi, S.H., yang menjadi *Corporate Lawyer* dari PT. Rahmat Putra Industrial (klien) menjelaskan bahwa perkara ini sudah berlangsung mulai dari tahun 2021. Namun, dalam kasus ini pihak PT. Rahmat Putra Industrial (klien) sudah meminta bantuan hukum kepada Firma Hukum lainnya tetapi tidak ada titik terang dalam penyelesaiannya. Sehingga, PT. Rahmat Putra Industrial (klien) ini mencari Firma Hukum yang lain, dalam hal ini Firma Hukum Saraya Biksa lah yang mampu menyelesaikan perkara yang dialami oleh PT. Rahmat Putra Industrial dalam waktu 3 (tiga) bulan. Pada prosesnya *Corporate Lawyer* sangat berperan dalam melindungi hak-hak keperdataan dari perusahaan, dalam kasus ini yaitu hak dari perusahaan PT. Rahmat Putra Industrial yang tidak terpenuhi yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Waskita Beton Precast, sehingga harus ditempuh melalui jalur somasi lalu berakhir damai melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan melaksanakan isi putusan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dalam kasus ini *Corporate Lawyer* berhasil dalam melindungi hak keperdataan dari perusahaan yang menjadi kliennya.

¹⁰ Darwis Anatami. 2021. *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 1.

¹¹ Munir Fuady. 2008. *Hukum Pailit dalam teori dan praktik*, Alumni Bandung.

¹² Man. S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

KESIMPULAN

Pengaturan hak dan kewajiban antara Advokat sebagai *Corporate Lawyer* dengan perusahaan yang menjadi kliennya yaitu mengacu pada Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam praktiknya sebelum mengatur hak dan kewajiban antara Advokat dengan Perusahaan, ada dua cara agar Advokat yang berkantor di Firma Hukum mendapatkan perusahaan untuk menjadi kliennya dan menjadi *Corporate Lawyer* dari perusahaan tersebut, yaitu dengan melakukan penawaran langsung terhadap perusahaan dan ada juga perusahaan yang sudah bermasalah hukum yang langsung mendatangi Firma Hukum untuk meminta bantuan dan pelayanan hukum. Seterusnya, Advokat memberikan surat penawaran yaitu *Offering Letter* yang isinya adalah jenis-jenis pelayanan hukum yang diberikan, dan besaran-besaran biaya terdiri dari biaya professional dan biaya operasional.

Peran Advokat sebagai *Corporate Lawyer* dalam melindungi hak-hak keperdataan dari perusahaan yang menjadi kliennya yaitu pada praktiknya Advokat sebagai *Corporate Lawyer* harus menjalankan kewajibannya sebagai *Corporate Lawyer* dengan membantu menyelesaikan perkara yang telah dialami oleh perusahaan (klien), sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak kerja sama antara *Corporate Lawyer* dengan perusahaan. Dalam kasus ini Firma Hukum Saraya Biksa sebagai *Corporate Lawyer* dari perusahaan PT. Rahmat Putra Industrial bertindak mewakili dan melakukan somasi kepada PT. Waskita Karya Beton Precast. Lalu, langkah penyelesaian yg diambil oleh kedua belah pihak adalah melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan pailit yang dimana metode ini merupakan metode yang disediakan oleh negara sebagai jalan keluar bagi pelaku bisnis yang mengalami kesulitan keuangan atau terkait utang piutang dan melaksanakan isi putusan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dalam kasus ini *Corporate Lawyer* berhasil dalam melindungi hak keperdataan dari perusahaan yang menjadi kliennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Yusuf Amir. 2008. Strategi Bisnis Jasa Advokat. Navila Idea, Yogyakarta.
- Darwis Anatami. 2021. Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Fauzatu Marufah Rohmanurmeta. 2022. Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan, CV. AE Media Grafika, Surabaya.
- Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) pasal 11 ayat (3) jo UU No.18 tahun 2003 pasal 6 huruf (f).
- Komite kerja Advokat Indonesia. 2002. Kode Etik Advokat Indonesia, alinea ke 5.
- Lalu Husni. 2000. "Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Man. S. Sastrawidjaja. 2006. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung.
- Moh. Nadzib Asrori. 2018. Tanggung jawab advokat dalam menjalankan jasa hukum kepada klien, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2008. Hukum Pailit dalam teori dan praktik, Alumni Bandung.
- Wiwoho Soedjono. 2003. "Hukum Perjanjian Kerja", Bina Aksara, Jakarta.